

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama dalam keadaan memberatkan pada Perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bhn di Kejaksaan Negeri Kaur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan konstruksi dakwaan terhadap pelaku pencurian secara bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan dengan kerugian besar di Kejaksaan Negeri Kaur mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum yang diperoleh dari hasil penyidikan, alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konstruksi dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penuntutan sehingga dapat menjadi dasar pembuktian yang efektif dalam proses persidangan.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan besaran tuntutan pidana meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan, besarnya kerugian yang dialami

korban, peran masing-masing pelaku, kekuatan alat bukti, status residivis terdakwa, sikap kooperatif dan pengakuan terdakwa selama persidangan, adanya atau tidak adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Seluruh faktor tersebut dianalisis secara menyeluruh berdasarkan fakta persidangan untuk menghasilkan tuntutan pidana yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan penuntutan.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum diharapkan terus meningkatkan ketelitian, objektivitas, dan profesionalisme dalam menyusun konstruksi dakwaan serta menentukan besaran tuntutan pidana dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pedoman Jaksa Agung tentang Penuntutan, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga tuntutan pidana yang diajukan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan konstruksi dakwaan dan penentuan tuntutan pidana pada berbagai jenis tindak pidana maupun di wilayah kejaksaan yang berbeda, sehingga dapat memberikan perbandingan mengenai penerapan pedoman penuntutan dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya di bidang penuntutan.